

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.5.3.9	
	Tanggal Pembuatan	25 Februari 2022	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektif	25 Februari 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HAMBALI, SE, MH Pembina Utama Muda NIP :19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP	Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah- Perseorangan		
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja	1	ATK
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2	Komputer
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3	Printer
4	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	4	Internet
5	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Sistem OSS	1	Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)
2	Sicantik	2	Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
		3	Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
		4	NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	apabila SOP ini tidak berjalan maka Pengurusan Perizinan di Daerah Kampar akan terhambat	1	Menguasai operasional komputer
		2	memiliki akun Hak akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses
		3	Memahami peraturan perundang-undangan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah
Rendah- Perseorangan

2022

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah- Perseorangan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	Sistem OSS	PTSP	SISTEM OSS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaku Usaha Membuat Akun dan mengisi Form Pengisian OSS untuk resiko rendah (NIB) dan Resiko Menengah Rendah (NIB+Sertifikat Standar) dan mengajukan PKKPR untuk luasan tertentu an PKPLH sesuai kewenangan melalui aplikasi OSS.					Data /Dokumen untuk pengisian Form OSS	1 hari	Data Yang telah di input di OSS	
2	Sistem Menerbitkan NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis					Data Yang telah di input di OSS	1 menit	Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	
3	Menerima Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah)					Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	1 menit	NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis dan Persetujuan PKKPR Persetujuan PKPLH/SKKL.	